



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km.9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax : (0451) 422844
[email: untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)

Palu - Sulawesi Tengah 94111

SURAT EDARAN
Nomor : 5639/UN28/SE/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA.

Yth.

1. Ketua Senat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Ketua Dewan Profesor;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Dekan Fakultas;
8. Ketua Lembaga;
9. Kepala Biro
10. Direktur RSU Tadulako;
11. Ketua Komisi Etik;
12. Ketua Komdis;
13. POLSAKA
14. Koordinator Security.

dalam lingkungan Universitas Tadulako
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 tanggal 26 Agustus 2021, Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri, Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua tanggal 25 Juli 2021, Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, maka disampaikan kepada seluruh Pejabat dan Pimpinan Unit Kerja dalam Lingkungan Universitas Tadulako merujuk Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako 5395/UN28/SE/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor: 4347/UN28/SE/2020 tanggal 22 Juni 2020, Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako Nomor : 5266/UN28/SE/2021 tanggal 2 Agustus 2021 serta merujuk pada kondisi terakhir yakni masih terus bertambahnya warga UNTAD yang terpapar Covid-19 baik yang sedang menjalani isolasi mandiri, perawatan intensif di rumah sakit, yang sedang kritis, serta yang meninggal dunia, maka dengan ini diinstruksikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Akademik dilakukan secara daring/online;
2. Pelaksanaan kegiatan Administratif yang tidak dapat dilakukan secara daring, dapat dilakukan di kantor/unit kerja dengan ketentuan, tiap-tiap unit kerja hanya menugaskan maksimal 25% staf (tidak termasuk unsur pimpinan, koordinator dan sub koordinator serta bendahara);
3. Setiap Orang yang masuk area kampus harus menggunakan masker dan mematuhi standar Protokol Kesehatan Covid-19;
4. Surat Edaran tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Universitas Tadulako **Efektif Darurat dari tanggal 30 Agustus - 12 September 2021**;
5. Security Kampus mengawasi PKKM efektif ini dengan tegas. Bagi mahasiswa dengan urusan di dalam area kampus yang mendesak/tidak dapat ditunda seperti kegiatan laboratorium dan/atau lainnya, dapat diberi izin dengan menyertakan usulan dari pimpinan atau dosen secara bertanggung jawab.

Demikian Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Palu, 07 Agustus 2021

Rektor

Prof. Dr. Ir. Mahfudz, MP
NIP. 19620629 198701 1 001